BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANG SIANTAR

Jl. Raya No. 29, Kel. Simarito, Kec. Siantar Barat
Tel: 0622-7358019, website : www.pematangsiantar.bawaslu.go.id

Pematangsiantar, 16 Oktober 2023

Nomor : 132 /PM.00.02/K.SU-30/10/2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 lembar
Hal : **Intruksi Pengawasan Penyusunan DPTb Dan DPK Dalam Negeri**

Kepada Yth.
Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kota Pematangsiantar

Di-
Tempat

1. **Dasar Hukum**
   a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.
   b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 tanggal 28 Maret Tahun 2019
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
   d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
   e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
   g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem InformasiData Pemilih;
   h. Surat Edaran Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Persiapan Pengawasan Tahapan Penyusunan DPTB/DPTBLN DAN DPK/ DPKLN Dalam Negeri Dan Luar Negeri;
   i. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor: 127/PM.00/K1/03/2023 tanggal 27 Maret 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Bawaslu Nomor: 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
   j. Surat Dinas Ketua KPU Nomor: 695/PL.01.SD/14/2023 tanggal 7 Juli 2023 perihal Persiapan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Dalam Negeri dan Luar Negeri.

Dipindai dengan CamScanner

2. Intruksi Pengawasan

Dalam rangka melaksanakan amanat tugas pasal 219 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa untuk melakukan pengawasan penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), maka diinstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menghimpun data lokasi yang memiliki kemungkinan digunakan oleh Pemilih untuk mendapatkan pelayanan pindah memilih, seperti : data jumlah pondok pesantren, data jumlah apartemen/rumah susun, data jumlah kampus/perguruan tinggi, data jumlah rumah sakit, data jumlah perusahaan/pabrik yang terdapat di wilayahnya masing-masing;
2. Berkoordinasi dengan pengelola lokasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 untuk menghimpun informasi terkait jumlah pemilih yang sedang melaksanakan tugas belajar, bekerja, menjalani rawat inap dan lain-lain guna memastikan seluruh pemilihnya dapat memberikan suara di TPS lain. Adapun hasil koordinasi Pengawas Pemilu dengan pengelola lokasi tersebut memuat data pemilih by name by address ke dalam Alat Kerja Pengawasan (terlampir);
3. Merekapitulasi data-data yang termuat di dalam form Alat Kerja Pengawasan;
4. Menyusun hasil pengawasan ke dalam Form A dan dilampirkan dengan isian Alat Kerja Pengawasan;
5. Berdasarkan data rekapitulasi sebagaimana angka 3 di atas, Panwaslu Kecamatan agar :
   a. Mengidentifikasi kemungkinan adanya TPS yang memiliki kerawanan dalam hal jumlah pemilih tambahan melebihi ketersediaan surat suara pada pemungutan suara di daerahnya masing-masing;
   b. Merumuskan Saran Perbaikan sebagai tindak lanjut pemecahan masalah yang diambil oleh Pawaslu Kecamatan atas kerawanan tersebut.
6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana angka 1 s.d. 5 di atas kepada Bawaslu Kota Pematang Siantar disertai dengan data-data hasil pengawasan yang otentik dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya ke ***Group Whatsapp HP2H*** dengan batas waktu pengumpulan pada tanggal 25 Oktober 2023 pukul 12.00 WIB.

Demikian intruksi ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR
KETUA,

NANANG WAHYUDI HARAHAP, S.Sos

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Surat Ketua Bawaslu Kota Pematang Siantar
Nomor : 132 /PM.00.02/K.SU-30/10/2023
Tanggal : 16 oktober 2023

Potret Pemetaan Potensi Daftar Pemilih Tambahan Masuk di Panwaslu Kecamatan se-Kota Pematang Siantar

No	Kecamatan	Pondok Pesantren/Lembaga Pendidikan		Apartement		Kawasan Industri/Pabrik		Rumah Sakit	
		Jumlah	Potensi Santri/siswa menggunakan DPTb	Jumlah	Jumlah Potensi DPTb	Jumlah	Jumlah Potensi DPTb	Jumlah	Potensi Pegawai Menggunakan DPTb

Potret Potensi Daftar Pemilih Khusus di Panwaslu kecamatan se-Kota Pematang Siantar

No	Kecamatan	Sekolah		Pesantren		TNI/Polri	Lainnya
		Jumlah Sekolah	Potensi DPK	Jumlah Pesantren	Potensi DPK		

Dipindai dengan CamScanner